



**PUTUSAN**  
Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Sdr. SURIPTO**, bertempat tinggal di Utan Bahagia RT. 3/RW. 5, Kelurahan/Desa Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Anas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Keadilan Masyarakat Indonesia (KAMI), beralamat di Mall Taman Palem Lantai 1 Nomor 78-79 Blok B, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. BAHTERA CAHAYA MAS**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sutrisno Ishak, berkedudukan di Jalan Kayu Besar II Blok K I Nomor 12, Komplek Pergudangan Miami, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suheri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada RNI Law Office, beralamat di Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81 RT 002/004, Jagakarsa Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan pada PT. Bahtera Cahaya Mas;
3. Menyatakan menurut hukum, pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan dalam persidangan;
5. Menghukum Tergugat melaksanakan kewajiban membayar hak-hak Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon sebesar 9 bulan x Rp4.401.350,00 = Rp39.612.150,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah);
  - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 4 bulan x Rp4.401.350,00 = Rp17.650.400,00 (tujuh belas juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah);
  - c. Uang penggantian hak sebesar 15% x Rp39.612.150,00 = Rp5.941.822,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak diucapkan;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Juni 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kompensasi hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah berjumlah Rp2.102.025,00 (dua juta seratus dua ribu dua puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 139/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 23 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan pada PT. Bahtera Cahaya Mas;
3. Menyatakan menurut hukum, pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan dalam persidangan;
5. Menghukum Tergugat melaksanakan kewajiban membayar hak-hak Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon sebesar 9 bulan x Rp4.401.350,00 = Rp39.612.150,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah);
  - b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 4 bulan x Rp4.401.350,00 = Rp17.650.400,00 (tujuh belas juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah)
  - c. Uang penggantian hak sebesar 15 % x Rp39.612.150,00 = Rp5.941.822,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak diucapkan;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya menolak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut tidak hadir bekerja sebagaimana bukti absensi ketidakhadirannya sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021, tanpa disertai dengan bukti surat keterangan dokter ataupun surat keterangan dari RT Penggugat, Tergugat juga telah memanggil Penggugat untuk kembali bekerja dengan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali panggilan yang tertulis dan telah sampai diterima pada alamat Penggugat dan Penggugat tetap tidak mengindahkannya untuk datang dan kembali bekerja pada tanggal tersebut maka sebagaimana termuat dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Pasal 20 angka 1 (satu) dan angka 5 (lima) Peraturan Perusahaan Tergugat, maka Penggugat telah dianggap mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri sejak tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa oleh karenanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir dengan alasan mengundurkan diri, maka kompensasi hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja *juncto* Peraturan Perusahaan Tergugat, karena alasan mangkir 5 (lima) hari berturut-turut dan dikualifikasikan mengundurkan diri, dengan masa kerja Penggugat dihitung sejak tanggal 8 Mei 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 adalah selama 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan sebagaimana diperhitungkan dengan tepat dan benar

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sdr. SURIPTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Sdr. SURIPTO**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19621220 1986121 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2024